



P U T U S A N

Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Petri Riko Purnomo bin Bambang Suntoro;
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal : 37 tahun/10 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kp. Kamandoran Rt. 02/09 Ds. Karangtengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap tanggal 08 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb., tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb., tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) unit komputer merk HP dengan warna hitam silver,
 - 1 (satu) buah tas gendong merk Palopalto dengan warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat loreng dengan tulisan "PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS / ETOS KERJA / GOTONG ROYONG",
 - 1 (satu) buah tas lipat warna hijau bertuliskan "REDUCE REUSE GO GREEN",

(Dikembalikan kepada Kantor badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) melalui Saksi DEDI SURYANA. ST Bin (Alm) SUKAMATARSIM.

- 1 (satu) bilah golok pendek dengan gagang kayu warna coklat, (dikembalikan kepada saksi AYI)
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna merah,
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna kuning dan merah,
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam lengan panjang dan terdapat warna hijau dibagian depan dan belakang dengan bertuliskan "MAT EIGHT",
- 1 (satu) buah celana panjang jenis tactical warna hitam,
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna hitam corak putih,
- 1 (satu) buah dudukan kunci gembok berikut kunci gemboknya dengan warna silver.

(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2020, diruangan sarpas gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*". dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib diruangan sarpas gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, terdakwa Petri telah mengambil tanpa ijin dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan adalah berupa 4 (empat) unit computer merek HP berwarna hitam silver, 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat loreng yang ada tulisan "PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS / ETOS KERJA / GOTONG ROYONG, 1(satu) buah tas (tas lipat) warna hijau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada tulisan "REDUCE REUSE GO GREEN", dan yang diketahui olehnya barang tersebut adalah merupakan barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa ambil dari dalam kantin milik sdr. Ayi;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebelum terdakwa masuk kedalam lingkungan atau areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terlebih dahulu terdakwa memutus atau memotong kabel (kabel optic) sambungan atau saluran internet dengan cara dipotong dengan menggunakan alat berupa Tang yang lokasi atau tiang kabel (kabel optic) berada dipinggir jalan yang menuju ke kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, selanjutnya setelah terdakwa memutus atau memotong kabel (kabel optic), terdakwa berjalan menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan melalui jalan hutan dan setelah terdakwa sampai disekitar areal atau lingkungan kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terdakwa masuk ketempat tersebut dengan cara memanjat pagar besi setinggi lebih kurang 1,80 M (pagar pembatas gedung kantor), setelah masuk atau berada didalam lingkungan atau areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terdakwa menuju kantin dan merusak atau mencongkel dudukan kunci (kunci gembok) pintu kantin dan setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk kedalam kantin dan mengambil sebilah golok kecil milik sdr. AYI (penjaga atau berjualan dikantin) lalu terdakwa menuju gedung audio kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan setelah berada ditempat kemudian terdakwa mencongkel 2 (dua) buah pintu gedung audio dengan menggunakan golok hasil mengambil dari dalam kantin, tetapi hal tersebut tidak berhasil atau pintu gedung audio tersebut tidak terbuka yang akhirnya terdakwa pergi dan menuju ke gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan lalu terdakwa mengambil kunci pintu yang berada diatas kusen pintu yang ada dilantai 1 (satu) yang kemudian oleh terdakwa pintu tersebut dibuka dan terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tepatnya depan ruangan sarpras, terangka masuk kedalam ruangan sarpras dengan cara mendorong kedua pintu ruangan tersebut dan kemudian membuka kunci slot yang terpasang disalah satu pintu ruangan tersebut, dan menuju ketempat kabel sentral CCTV yang ada didalam ruangan dan oleh terdakwa dicabut sehingga CCTV ruangan mati, kemudian terdakwa mengambil secara satu persatu computer yang ada didalam ruangan sarpras sebanyak 4 (empat) unit yang kemudian computer tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam tas kemudian terdakwa pergi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ruangan dengan jalan tembus menuju ke perkampungan Kp. Cigiri Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu menuju rumah terdakwa.

- Bahwa Sdr. ATEP KOMARA dan Sdr. NANDANG HERI SULAEMAN mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa izin milik sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan selang beberapa menit kemudian yakni pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 23.41 wib, yang mana pada saat itu keduanya sedang melaksanakan tugas piket jaga di kantor tersebut dengan pelaksana piket yang terdiri dari sdr. ACEP RAHMAT (selaku Danru), sdr. USEP SUPRIATNA, sdr. RIZAL IBNU SALAM dan sdr. CEPI KURNIA, dan pada saat itu melaksanakan tugas piket pada waktu itu selama 12 (dua belas) jam yang mana pada waktu itu saksi piket dimulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dikarenakan merasa sakit hati atas tindakan Kabalai (Kepala Balai Pelatihan) BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, serta terdakwa juga membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari sehingga terdakwa bermaksud akan menjual barang hasil curiannya.
- Bahwa akibat dari kejadian kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan sdr. Ayi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2020, diruangan sarpas gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*,”. dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib diruangan sarpas gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, terdakwa Petri telah mengambil tanpa ijin dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan adalah berupa 4 (empat) unit computer merek HP berwarna hitam silver, 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat loreng yang ada tulisan "PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS / ETOS KERJA / GOTONG ROYONG, 1(satu) buah tas (tas lipat) warna hijau yang ada tulisan "REDUCE REUSE GO GREEN", dan yang diketahui olehnya barang tersebut adalah merupakan barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa ambil dari dalam kantin milik sdr. Ayi;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebelum terdakwa masuk kedalam lingkungan atau areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terlebih dahulu terdakwa memutus atau memotong kabel (kabel optic) sambungan atau saluran internet dengan cara dipotong dengan menggunakan alat berupa Tang yang lokasi atau tiang kabel (kabel optic) berada dipinggir jalan yang menuju ke kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, selanjutnya setelah terdakwa memutus atau memotong kabel (kabel optic), terdakwa berjalan menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan melalui jalan hutan dan setelah terdakwa sampai disekitar areal atau lingkungan kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terdakwa masuk ketempat tersebut dengan cara memanjat pagar besi setinggi lebih kurang 1,80 M (pagar pembatas gedung kantor), setelah masuk atau berada didalam lingkungan atau areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terdakwa menuju kantin dan merusak atau mencongkel dudukan kunci (kunci gembok) pintu kantin dan setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk kedalam kantin dan mengambil sebilah golok kecil milik sdr. AYI (penjaga atau berjualan dikantin) lalu terdakwa menuju gedung audio kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan setelah berada ditempat kemudian terdakwa mencongkel 2 (dua) buah pintu gedung audio dengan menggunakan golok hasil mengambil dari dalam kantin, tetapi hal tersebut tidak berhasil atau pintu gedung audio tersebut tidak terbuka yang akhirnya terdakwa pergi dan menuju ke gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan lalu terdakwa mengambil kunci pintu yang berada diatas kusen pintu yang ada dilantai 1 (satu) yang kemudian oleh terdakwa pintu tersebut dibuka dan terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tepatnya depan ruangan sarpras, terangka masuk kedalam ruangan sarpras dengan cara mendorong kedua pintu ruangan tersebut dan kemudian membuka kunci slot yang terpasang disalah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pintu ruangan tersebut, dan menuju ketempat kabel sentral CCTV yang ada didalam ruangan dan oleh terdakwa dicabut sehingga CCTV ruangan mati, kemudian terdakwa mengambil secara satu persatu computer yang ada didalam ruangan sarpras sebanyak 4 (empat) unit yang kemudian computer tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruangan dengan jalan tembus menuju ke perkampungan Kp. Cigiri Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu menuju rumah terdakwa.

- Bahwa Sdr. ATEP KOMARA dan Sdr. NANDANG HERI SULAEMAN mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin milik sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan selang beberapa menit kemudian yakni pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 23.41 wib, yang mana pada saat itu keduanya sedang melaksanakan tugas piket jaga di kantor tersebut dengan pelaksana piket yang terdiri dari sdr. ACEP RAHMAT (selaku Danru), sdr. USEP SUPRIATNA, sdr. RIZAL IBNU SALAM dan sdr. CEPI KURNIA, dan pada saat itu melaksanakan tugas piket pada waktu itu selama 12 (dua belas) jam yang mana pada waktu itu saksi piket dimulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dikarenakan merasa sakit hati atas tindakan Kabalai (Kepala Balai Pelatihan) BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, serta terdakwa juga membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari sehingga terdakwa bermaksud akan menjual barang hasil curiannya.
- Bahwa akibat dari kejadian kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan sdr. Ayi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ruiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SURYANA. ST Bin (Aim) SUKAMATARSIM., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan seseorang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib yang tempatnya diruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung (Blok Injeuman);
- Bahwa barang tersebut diambil tanpa ijin dari ruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan tersebut adalah berupa empat (4) unit computer merk HP warna hitam silver dan barang tersebut adalah barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali mengetahui kejadian adalah sdr. NANDANG HERI SULAEMAN dan sdr. ATEP KOMARA pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 23.41 wib adalah petugas keamanan security atau petugas Pamdal di kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah mantan pegawai honorer perawatan kolam renang milik kantor, dikantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan Kabupaten Bandung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi NANDANG HERI SULAEMAN Bin (Alm) AA OHA SUHERMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan seseorang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib yang tempatnya diruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung (Blok Injeuman);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan security (Pamdal) dan bekerja menjadi petugas security di kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan tersebut sejak bulan Februari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang yang hilang berasal dari ruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan tersebut adalah berupa 4 (empat) unit computer merk HP warna hitam silver dan barang tersebut adalah barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ATEP KOMARA adalah yang pertama kali mengetahui kejadian di tempat tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 23.41 wib;
- Bahwa saksi dan Sdr. ATEP saat itu memiliki bagian jadwal piket, sehingga melaksanakan giat patroli atau pengawasan di sekitar areal gedung satria;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ATEP melihat pintu lantai satu (1) atau ruangan sopir sudah terbuka tetapi tidak ada mata kunci yang menempel atau terpasang dipintu tersebut yang selanjutnya dikarenakan saksi bersama dengan sdr. ATEP curiga selanjutnya masuk dengan maksud mengecek kedalam dan naik kelantai dua (2) pada waktu itu sama pintu yang mau masuk kedalam gedung (lorong gedung) juga sudah terbuka dengan mata kunci terpasang atau menempel ditempat kunci pintu tersebut dari bagian dalam kemudian saksi bersama dengan sdr. ATEP masuk kedalam gedung dan kebetulan tepat diruangan sarpas kedua pintunya juga sudah terbuka dengan keadaan posisi pintu tersebut terkunci;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas jaga piket bersama – sama dengan sdr. ATEP KOMARA, sdr. ACEP RAHMAT (selaku Danru), sdr. USEP SUPRIATNA, sdr. RIZAL IBNU SALAM dan sdr. CEPI KURNIA, sedangkan saksi melaksanakan tugas piket pada waktu itu selama 12 (dua belas) jam yang mana pada waktu itu saksi piket dimulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib;
- Bahwa saat bersama sdr.ATEP melaksanakan tugas control atau patroli tersebut tidak melihat pintu tersebut terbuka dan dalam keadaan tertutup seperti biasanya, tetapi pada sekira jam 23.41 wib barulah diketahui atau kelihatan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sepegentahuan saksi, terdakwa melakukan kerusakan dengan cara memutuskan atau memotong kabel (kabel optic) sambungan internet untuk menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain mengambil barang berupa empat (4) unit computer merk HP dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, terdakwa juga masuk kedalam kantin kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan serta membuka pintu gedung audio dengan cara dicongkel tetapi tidak berhasil terbuka sehingga terdakwa tidak masuk kedalam ruangan gedung audio;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah mantan pegawai honorer perawatan kolam renang milik kantor, dikantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai orang yang mengambil barang dikarenakan melihat gerak tubuh, postur tubuh terdakwa di CCTV dan tas yang dibawa oleh terdakwa. Video tersebut saksi lihat dan ditunjukkan oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ATEP KOMARA Bin AIP SYARIPUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan seseorang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemilikinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib yang tempatnya diruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung (Blok Injeuman);
- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan security (Pamdal), dan saksi bekerja atau menjadi petugas security di kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan tersebut semenjak bulan Februari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang yang hilang diambil dari ruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan tersebut berupa empat (4) unit computer merk HP warna hitam silver dan barang tersebut adalah barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa saksi dan Sdr. Nandang Heri S yang pertama kali mengetahui

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 23.41 wib;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Nandang Heri S pada waktu itu yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi dengan Sdr. Nandang Heri pada saat itu waktunya jadwal piket, sehingga pada waktu itu saksi melaksanakan giat patroli atau control di sekitar areal gedung satria;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Nandang Heri melaksanakan giat patroli atau control disekitar gedung satria tersebut melihat pintu lantai satu (1) atau ruangan sopir sudah terbuka tetapi tidak ada mata kunci yang menempel atau terpasang dipintu tersebut yang selanjutnya dikarenakan saksi bersama dengan sdr. Nandang Heri curiga selanjutnya masuk dengan maksud mengecek kedalam dan naik kelantai dua (2) pada waktu itu sama pintu yang mau masuk kedalam gedung (lorong gedung) juga sudah terbuka dengan mata kunci terpasang atau menempel ditempat kunci pintu tersebut dari bagian dalam kemudian saksi bersama dengan sdr. Nandang Heri masuk kedalam gedung dan kebetulan tepat diruangan sarpas kedua pintunya juga sudah terbuka dengan keadaan posisi pintu tersebut terkunci;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas jaga piket pada waktu itu bersama – sama dengan sdr. Sdr. Nandang Heri, sdr. ACEP RAHMAT (selaku Danru), sdr. USEP SUPRIATNA, sdr. RIZAL IBNU SALAM dan sdr. CEPI KURNIA, sedangkan saksi melaksanakan tugas piket pada waktu itu selama 12 (dua belas) jam yang mana pada waktu itu saksi piket dimulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas jaga piket bersama sdr. Nandang Heri, sdr. ACEP RAHMAT (selaku Danru), sdr. USEP SUPRIATNA, sdr. RIZAL IBNU SALAM dan sdr. CEPI KURNIA, sedangkan saksi melaksanakan tugas piket pada waktu itu selama 12 (dua belas) jam yang mana pada waktu itu saksi piket dimulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat pintu tersebut terbuka, tetapi pada sekira jam 23.41 wib barulah diketahui atau kelihatan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa melakukan kerusakan dengan cara memutuskan atau memotong kabel (kabel optic) sambungan internet untuk ke kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain mengambil barang empat (4) unit

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



computer merk HP dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, terdakwa juga masuk kedalam kantin kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan serta akan membuka pintu gedung audio dengan cara dicongkel tetapi tidak berhasil terbuka sehingga terdakwa tidak masuk kedalam ruangan gedung audio;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah mantan pegawai honorer perawatan kolam renang milik kantor, dikantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai orang yang mengambil barang dikarenakan melihat gerak tubuh, postur tubuh terdakwa di CCTV dan tas yang dibawa oleh terdakwa. Video tersebut saksi lihat dan ditunjukkan oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi AYI SOBANDI Bin (Alm) CECE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan seseorang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib yang tempatnya diruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung (Blok Injeuman);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang telah hilang diambil tanpa ijin tersebut berupa satu (1) bilah golok yang mana barang atau benda tersebut milik saksi sendiri serta empat (4) unit computer merk HP warna hitam silver yang mana barang tersebut adalah merupakan barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa akibat dari kejadian kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan saksi sendiri akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 07.00 wib pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 06 April 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin sebilah golok milik saksi dari dalam kantin dengan cara terlebih dahulu merusak atau menjebol dudukan kunci (kunci gembok) pintu kantin;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah mengenal terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO, karena terdakwa pernah bekerja atau mejadi pegawai dilingkungan kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, namun sekarang ini terdakwa sudah tidak lagi menjadi karyawan di kantor tersebut;
- Bahwa saksi mengenal satu (1) bilah golok tersebut adalah milik saksi sendiri yang diambil oleh terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO dari dalam kantin pada saat barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib yang mana tempatnya diruangan sarpas gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan berupa empat (4) unit computer milik HP berwarna hitam silver, dan yang diketahui olehnya barang tersebut adalah merupakan barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut di areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dengan cara terdakwa masuk kedalam lingkungan atau areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terlebih dahulu memutus atau memotong kabel (kabel optic) sambungan atau saluran internet dengan cara dipotong dengan menggunakan alat berupa Tang yang kabelnya berada dipinggir jalan menuju kantor

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;

- Bahwa setelah memutuskan atau memotong kabel (kabel optic) tersebut, terdakwa berjalan menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan melalui jalan hutan dan setelah terdakwa sampai di sekitar areal atau lingkungan kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, sebelum masuk ketempat tersebut terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar besi setinggi lebih kurang 1,80 M (pagar pembatas) kemudian setelah masuk ke areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terdakwa langsung menuju kantin dan merusak atau mencongkel dudukan kunci (kunci gembok) pintu kantin;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kantin, barulah terdakwa masuk kedalam kantin dan mengambil sebilah golok kecil milik sdr. AYI (penjaga atau berjualan di kantin) selanjutnya terdakwa menuju gedung audio kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan setelah sampai atau berada ditempat tersebut terdakwa mencongkel pintu gedung audio dengan menggunakan golok hasil mengambil dari dalam kantin, tetapi hal tersebut tidak berhasil atau pintu gedung audio tersebut tidak terbuka lalu akhirnya terdakwa pergi menuju ke gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci pintu yang berada diatas kusen pintu yang ada dilantai satu, kemudian oleh terdakwa pintu tersebut dibuka dan terdakwa masuk kedalam gedung satria lalu naik ke lantai dua, setelah terdakwa berada dilantai dua terdakwa masuk keruangan sarpras dengan cara mendorong kedua pintu ruangan tersebut dan masuk kedalam ruangan menuju ketempat kabel sentral CCTV yang ada didalam ruangan;
- Bahwa terdakwa mencabut kabel CCTV ruangan, lalu terdakwa mengambil satu persatu computer yang ada didalam ruangan sarpras sebanyak empat (4) unit yang kemudian computer tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruangan dengan jalan tembus menuju ke perkampungan Kp. Cigiri Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang atau benda dari ruangan, terlebih dahulu computer sejumlah dua (2) unit dimasukan kedalam tas gendong warna hitam, satu (1) unit dimasukan kedalam tas gendong warna coklat loreng, satu (1) unit dimasukan kedalam tas (tas lipat) warna hijau, dan setelah satu (1) unit dimasukan kedalam tas gendong warna coklat loreng serta satu (1) unit dimasukan kedalam tas (tas lipat) warna hijau oleh terdakwa disatukan yang mana tas gendong warna coklat loreng dimasukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas (tas lipat) warna coklat;

- Bahwa barang berupa empat (4) unit computer merk HP oleh terdakwa disimpan di rumah kontrakan atau kos-an terdakwa dan oleh terdakwa belum sempat dipindah tangankan atau dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dikarenakan merasa sakit hati atas tindakan Kabalai (Kepala Balai Pelatihan) BP3KSDMT Kementerian Perhubungan serta terdakwa juga membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan datang ke kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dengan cara berjalan kaki dan tidak menggunakan atau memakai kendaraan;
- Bahwa barang atau benda yang dibawa atau didapat berupa 1 (Satu) buah obeng dengan pegangan berwarna kuning coklat, terdakwa bawa dari rumah kontrakan atau kos an dan barang atau benda tersebut milik terdakwa, Satu (1) buah tas gendong warna hitam merk Polo Alto terdakwa bawa dari rumah kontrakan atau kos an yang mana barang tersebut milik terdakwa, Satu (1) buah tas gendong warna coklat loreng yang ada tulisan “PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS / ETOS KERJA / GOTONG ROYONG” terdakwa bawa atau diambil dari ruangan sarpras gedung satria tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, Satu (1) buah tas (tas lipat) warna hijau yang ada tulisan “REDUCE REUSE GO GREEN” terdakwa ambil atau bawa dari ruangan sarpras gedung satria tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya, Satu (1) buah tang dengan pegangan berwarna merah terdakwa bawa dari rumah kontrakan atau kos an dan barang atau benda tersebut miliknya terdakwa serta 1 (satu) bilah golok yang terdakwa ambil dari kantin milik sdr. AYI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu melakukan perbuatan tersebut dengan memakai atau menggunakan baju switer warna hitam lengan panjang ada kupluknya serta ada warna hijau dibagian depan dan belakang yang bertuliskan “MAT EIGHT”, memakai celana panjang tactical warna hitam dan sepatu merk NIKE warna hitam corak putih.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) unit komputer merk HP dengan warna hitam silver,
- 1 (satu) buah tas gendong merk Palopalto dengan warna hitam,
- 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat loreng dengan tulisan "PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS / ETOS KERJA / GOTONG ROYONG",
- 1 (satu) buah tas lipat warna hijau bertuliskan "REDUCE REUSE GO GREEN",
- 1 (satu) bilah golok pendek dengan gagang kayu warna coklat,
- 1 (Satu) buah tang pemotong dengan gagang warna merah,
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna kuning dan merah,
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam lengan panjang dan terdapat warna hijau dibagian depan dan belakang dengan bertuliskan "MAT EIGHT",
- 1 (satu) buah celana panjang jenis tactical warna hitam,
- 1 (Satu) pasang sepatu merk NIKE warna hitam corak putih,
- 1 (Satu) buah dudukan kunci gembok berikut kunci gemboknya dengan warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa sebuah golok dan empat (4) unit computer merk HP warna hitam silver milik inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib yang tempatnya diruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung (Blok Injeuman);
- Bahwa barang tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan saksi sendiri akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Atep Supandi dan saksi Nandang Heri S yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 23.41 wib karena melaksanakan jadwal piket dan giat patroli atau control di sekitar areal gedung satria;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut di areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dengan cara terdakwa masuk kedalam lingkungan atau areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terlebih dahulu memutus atau memotong kabel (kabel optic) sambungan atau saluran internet dengan cara dipotong dengan menggunakan alat berupa Tang yang kabelnya berada dipinggir jalan menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa setelah memutus atau memotong kabel (kabel optic) tersebut, terdakwa berjalan menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan melalui jalan hutan dan setelah terdakwa sampai di sekitar areal atau lingkungan kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, sebelum masuk ketempat tersebut terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar besi setinggi lebih kurang 1,80 M (pagar pembatas) kemudian setelah masuk ke areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terdakwa langsung menuju kantin dan merusak atau mencongkel dudukan kunci (kunci gembok) pintu kantin;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kantin, barulah terdakwa masuk kedalam kantin dan mengambil sebilah golok kecil milik sdr. AYI (penjaga atau berjualan dikantin) selanjutnya terdakwa menuju gedung audio kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan setelah sampai atau berada ditempat tersebut terdakwa mencongkel pintu gedung audio dengan menggunakan golok hasil mengambil dari dalam kantin, tetapi hal tersebut tidak berhasil atau pintu gedung audio tersebut tidak terbuka lalu akhirnya terdakwa pergi menuju ke gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci pintu yang berada diatas kusen pintu yang ada dilantai satu, kemudian oleh terdakwa pintu tersebut dibuka dan terdakwa masuk kedalam gedung satria lalu naik ke lantai dua, setelah terdakwa berada dilantai dua terdakwa masuk keruangan sarpras dengan cara mendorong kedua pintu ruangan tersebut dan masuk kedalam ruangan menuju ketempat kabel sentral CCTV yang ada didalam ruangan;
- Bahwa terdakwa mencabut kabel CCTV ruangan, lalu terdakwa mengambil satu persatu computer yang ada didalam ruangan sarpras sebanyak empat (4) unit yang kemudian computer tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruangan dengan jalan tembus menuju ke perkampungan Kp. Cigiri Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang atau benda dari ruangan, terlebih

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu computer sejumlah dua (2) unit dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam, satu (1) unit dimasukkan kedalam tas gendong warna coklat loreng, satu (1) unit dimasukkan kedalam tas (tas lipat) warna hijau, dan setelah satu (1) unit dimasukkan kedalam tas gendong warna coklat loreng serta satu (1) unit dimasukkan kedalam tas (tas lipat) warna hijau oleh terdakwa disatukan yang mana tas gendong warna coklat loreng dimasukkan kedalam tas (tas lipat) warna coklat;

- Bahwa barang berupa empat (4) unit computer merk HP oleh terdakwa disimpan di rumah kontrakan atau kos-an terdakwa dan oleh terdakwa belum sempat dipindah tangankan atau dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dikarenakan merasa sakit hati atas tindakan Kabalai (Kepala Balai Pelatihan) BP3KSDMT Kementerian Perhubungan serta terdakwa juga membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan datang ke kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dengan cara berjalan kaki dan tidak menggunakan atau memakai kendaraan;
- Bahwa barang atau benda yang dibawa atau didapat berupa 1 (Satu) buah obeng dengan pegangan berwarna kuning coklat, terdakwa bawa dari rumah kontrakan atau kos an dan barang atau benda tersebut milik terdakwa, Satu (1) buah tas gendong warna hitam merk Polo Alto terdakwa bawa dari rumah kontrakan atau kos an yang mana barang tersebut milik terdakwa, Satu (1) buah tas gendong warna coklat loreng yang ada tulisan “PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS / ETOS KERJA / GOTONG ROYONG” terdakwa bawa atau diambil dari ruangan sarpras gedung satria tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, Satu (1) buah tas (tas lipat) warna hijau yang ada tulisan “REDUCE REUSE GO GREEN” terdakwa ambil atau bawa dari ruangan sarpras gedung satria tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya, Satu (1) buah tang dengan pegangan berwarna merah terdakwa bawa dari rumah kontrakan atau kos an dan barang atau benda tersebut miliknya tresangka serta 1 (satu) bilah golok yang terdakwa ambil dari kantin milik sdr. AYI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu melakukan perbuatan tersebut memakai atau menggunakan baju switer warna hitam lengan panjang ada kupluknya serta ada warna hijau dibagian depan dan belakang yang bertuliskan “MAT EIGHT”, memakai celana panjang tactical warna hitam dan sepatu merk NIKE warna hitam corak putih.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil barang empat (4) unit computer merk HP dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, terdakwa juga masuk kedalam kantin kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan serta akan membuka pintu gedung audio dengan cara dicongkel tetapi tidak berhasil terbuka sehingga terdakwa tidak masuk kedalam ruangan gedung audio;
- Bahwa terdakwa adalah mantan pegawai honorer perawatan kolam renang milik kantor, dikantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan Kabupaten Bandung tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa para saksi mengetahui terdakwa sebagai orang yang mengambil barang dikarenakan melihat gerak tubuh, postur tubuh terdakwa di CCTV dan tas yang dibawa oleh terdakwa. Video tersebut saksi lihat dan ditunjukkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin sebilah golok milik saksi dari dalam kantin dengan cara terlebih dahulu merusak atau menjebol dudukan kunci (kunci gembok) pintu kantin;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku Subjek hukum dari peristiwa pidana. Dalam hal ini yang dihadirkan ke persidangan adalah benar terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO dan bukan orang lain yang telah sesuai identitasnya dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tidak ada kekeliruan tentang jati diri dan identitas terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi memenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, "dengan sengaja" memiliki gradasi kesengajaan yaitu maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan. Selain itu pula dalam doktrin hukum pidana mengenal teori kehendak dan teori mengetahui.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengambil barang sesuatu yaitu mengambil/memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain ke pelaku yang dalam delik ini setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi di atas, telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa pidana yaitu hilangnya barang berupa 4 (empat) unit computer milik HP berwarna hitam silver, 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat loreng yang ada tulisan "PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS/ETOS KERJA/GOTONG ROYONG, 1(satu) buah tas

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tas lipat) warna hijau yang ada tulisan "REDUCE REUSE GO GREEN", dan yang diketahui olehnya barang tersebut adalah merupakan barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa ambil dari dalam kantin milik sdr. Ayi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib yang tempatnya diruangan sarpras kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung (Blok Injeuman);

Menimbang, bahwa barang tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi Atep Supandi dan saksi Nandang Heri S yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 23.41 wib karena melaksanakan jadwal piket dan giat patroli atau control di sekitar areal gedung satria;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan saksi sendiri akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dikarenakan merasa sakit hati atas tindakan Kabalai (Kepala Balai Pelatihan) BP3KSDMT Kementerian Perhubungan serta terdakwa juga membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa PETRI RIKO PURNOMO Bin BAMBANG SUNTORO pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.38 wib diruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan di Kp. Papak Manggu Rw. 13 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung telah mengambil tanpa ijin dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan adalah berupa 4 (empat) unit computer milik HP berwarna hitam silver, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat loreng

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada tulisan “PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS/ETOS KERJA/GOTONG ROYONG, 1 (satu) buah tas (tas lipat) warna hijau yang ada tulisan “REDUCE REUSE GO GREEN”, dan yang diketahui olehnya barang tersebut adalah merupakan barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa ambil dari dalam kantin milik sdr. Ayi;

Menimbang, bahwa Saksi Atep Komara bersama dengan saksi Nandang Heri melaksanakan giat patroli atau kontrol disekitar gedung satria tersebut melihat pintu lantai satu (1) atau ruangan sopir sudah terbuka tetapi tidak ada mata kunci yang menempel atau terpasang dipintu tersebut yang selanjutnya dikarenakan saksi Atep Komara bersama dengan Saksi Nandang Heri curiga selanjutnya masuk dengan maksud mengecek kedalam dan naik kelantai dua (2) dan pada waktu itu pintu yang mau masuk kedalam gedung (lorong gedung) juga sudah terbuka dengan mata kunci terpasang atau menempel ditempat kunci pintu tersebut dari bagian dalam kemudian saksi bersama dengan saksi Nandang Heri masuk kedalam gedung dan kebetulan tepat diruangan sarpas kedua pintunya juga sudah terbuka dengan keadaan posisi pintu tersebut sebelumnya terkunci dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Atep Komara dan Saksi Nandang Heri sekira jam 23.41 wib;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Atep bersama – sama dengan saksi Nandang Heri, sdr. ACEP RAHMAT (selaku Danru), sdr. USEP SUPRIATNA, sdr. RIZAL IBNU SALAM dan sdr. CEPI KURNIA, sedang melaksanakan tugas piket malam di kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan pada waktu itu selama 12 (dua belas) jam yang mana pada waktu itu saksi piket dimulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib;

Menimbang, bahwa barang tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan, terungkap sebagai berikut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam ruangan sarpras gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan berupa empat (4) unit computer milik HP berwarna hitam silver, dan yang diketahui olehnya barang tersebut adalah merupakan barang inventaris kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut di areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dengan cara terdakwa masuk kedalam lingkungan atau areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terlebih dahulu memutus atau memotong kabel (kabel optic) sambungan atau saluran internet dengan cara dipotong dengan menggunakan alat berupa Tang yang kabelnya berada dipinggir jalan menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa setelah memutus atau memotong kabel (kabel optic) tersebut, terdakwa berjalan menuju kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan melalui jalan hutan dan setelah terdakwa sampai di sekitar areal atau lingkungan kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan, sebelum masuk ketempat tersebut terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar besi setinggi lebih kurang 1,80 M (pagar pembatas) kemudian setelah masuk ke areal kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan terdakwa langsung menuju kantin dan merusak atau mencongkel dudukan kunci (kunci gembok) pintu kantin;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu kantin, barulah terdakwa masuk kedalam kantin dan mengambil sebilah golok kecil milik sdr. AYI (penjaga atau berjualan dikantin) selanjutnya terdakwa menuju gedung audio kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan dan setelah sampai atau berada ditempat tersebut terdakwa mencongkel pintu gedung audio dengan menggunakan golok hasil mengambil dari dalam kantin, tetapi hal tersebut tidak berhasil atau pintu gedung audio tersebut tidak terbuka lalu akhirnya terdakwa pergi menuju ke gedung satria kantor BP3KSDMT Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kunci pintu yang berada diatas kusen pintu yang ada dilantai satu, kemudian oleh terdakwa pintu tersebut dibuka dan terdakwa masuk kedalam gedung satria lalu naik ke lantai dua, setelah terdakwa berada dilantai dua terdakwa masuk keruangan sarpras dengan cara mendorong kedua pintu ruangan tersebut dan masuk kedalam ruangan menuju ketempat kabel sentral CCTV yang ada didalam ruangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mencabut kabel CCTV ruangan, lalu terdakwa mengambil satu persatu computer yang ada didalam ruangan sarpras sebanyak empat (4) unit yang kemudian computer tersebut oleh terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan kedalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruangan dengan jalan tembus menuju ke perkampungan Kp. Cigiri Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa barang atau benda dari ruangan, terlebih dahulu computer sejumlah dua (2) unit dimasukan kedalam tas gendong warna hitam, satu (1) unit dimasukan kedalam tas gendong warna coklat loreng, satu (1) unit dimasukan kedalam tas (tas lipat) warna hijau, dan setelah satu (1) unit dimasukan kedalam tas gendong warna coklat loreng serta satu (1) unit dimasukan kedalam tas (tas lipat) warna hijau oleh terdakwa disatukan yang mana tas gendong warna coklat loreng dimasukan kedalam tas (tas lipat) warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain yaitu saksi korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petri Riko Purnomo bin Bambang Suntoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Petri Riko Purnomo bin Bambang Suntoro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit komputer merk HP dengan warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk Palopalto dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat loreng dengan tulisan "PEMBANGUNAN KARAKTER INTEGRITAS/ETOS KERJA/GOTONG ROYONG";
 - 1 (satu) buah tas lipat warna hijau bertuliskan "REDUCE REUSE GO GREEN";(Dikembalikan kepada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) melalui Saksi DEDI SURYANA. ST Bin (Alm) SUKAMATARSIM;
- 1 (satu) bilah golok pendek dengan gagang kayu warna coklat;
(dikembalikan kepada saksi AYI)
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna kuning dan merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju switer warna hitam lengan panjang dan terdapat warna hijau dibagian depan dan belakang dengan bertuliskan "MAT EIGHT";
- 1 (satu) buah celana panjang jenis tactical warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna hitam corak putih;
- 1 (satu) buah dudukan kunci gembok berikut kunci gemboknya dengan warna silver;

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, SH MH dan, Suwandi, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, Dedy Yudiawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Bayu Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dedy Yudiawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)